



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 159/Pid.B/2020/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suharmin Alias Suhar Alias Duang
2. Tempat lahir : Bambapula
3. Umur/Tanggal lahir : 42/19 November 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Jl. Pompaair Kel. Bone Oge Kec. Banawa Kab. Donggala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Kayu

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:

SP.Kap/04/I/RES.1.13/2020/Reskrim pada tanggal 27 Januari 2020;

Terdakwa Suharmin Alias Suhar Alias Duang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 159/Pid.B/2020/PN Dgl tanggal 18 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.B/2020/PN Dgl tanggal 18 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

| paraf | HK | HA I | HA II |
|-------|----|------|-------|
| | | | |

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Dgl



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Menyatakan Terdakwa SUHARMIN Alias SUHAR Alias DUANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang” sebagaimana DAKWAAN TUNGGAL PENUNTUT UMUM;**

2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa SUHARMIN Alias SUHAR Alias DUANG** dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) buah kipas angin yang terbakar;
- Kayu arang yang dijadikan sampel;
- Sisa kain yang terbakar sebagai sampel;
- Sisa kain kasur bekas terbakar sebagai sampel;

Dirampas negara untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu) rupiah;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena harus menafkahi anak dan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SUHARMIN Alias SUHAR Alias DUANG** pada hari Sabtu, tanggal 21 Desember 2019 sekitar pukul 00.10 WITA atau setidaknya pada waktu lain bulan Desember tahun 2019 bertempat di Kelurahan Boneoge, Kec. Banawa, Kab. Donggala atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

| | HK | HA I | HA II |
|-------|----|------|-------|
| paraf | | | |

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Dgl



Donggala, ***“Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang”***
yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 WITA terdakwa berangkat dari Desa Bombapula, Kec. Dampal Utara, Kab. Toli-toli menuju ke arah rumah saksi SUMARNI yang berada di Kel. Bone oge, Kec. Banawa, Kab. Donggala menggunakan sepeda motor, dan pada saat terdakwa di perjalanan sekitar pukul 19.00 WITA terdakwa membeli bensin, kemudian bensin tersebut terdakwa isi di dalam botol aqua yang berukuran 1,5 liter (satu koma lima liter) dan terdakwa menyimpannya di dalam jaket, setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke rumah saksi SUMARNI di Kel. Bone oge, Kec. Banawa, Kab. Donggala, sesampainya disana sekitar pukul 23.00 WITA terdakwa masuk ke dalam rumah saksi SUMARNI melalui pintu belakang dengan cara memanjat, dan setelah masuk di dalam rumah lalu mengambil baju, celana dan akte kelahiran anak serta pakaian anak terdakwa yang berada di kamar terdakwa. Ketika itu terdakwa juga menyiram bensin yang sudah terdakwa siapkan di botol aqua mulai dari ruang keluarga sampai dengan di kamar anak tiri terdakwa yaitu saksi JULIANINGSIH. Setelah menyiram dengan bensin, terdakwa membuang macis kayu ke kamar tersebut, dan setelah memastikan kamar tersebut terbakar, terdakwa membuka jendela yang berada di ruang keluarga dan keluar melalui jendela kemudian pergi menuju ke Kota Palu. Akibat dari perbuatan terdakwa, rumah saksi SUMARNI rusak dan terbakar pada bagian kamar depan, ruang keluarga dan ruang tamu, sedangkan barang-barang yang terbakar meliputi 1 (satu) kamar tidur yang biasa ditempati saksi JULIANINGSIH yang berisi lemari pakaian, tempat tidur, kipas angin, jendela, gordena, serta pelapong kamar hangus terbakar. Apabila warga sekitar tidak memadamkan api di rumah saksi SUMARNI, kemungkinan api dapat membakar rumah warga sekitar. Perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan kerugian materiil bagi saksi SUMARNI sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan

Pasal 187 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

| paraf | HK | HA I | HA II |
|-------|----|------|-------|
| | | | |

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **JULIANINGSIH alias ECE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian
- Bahwa keterangan saksi yang ada di BAP Kepolisian sudah benar semua;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa diduga melakukan pembakaran rumah;
- Bahwa Terdakwa diduga melakukan pembakaran rumah pada hari sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar jam 12.00 malam di Kel. Bone Oge Kec. Banawa Kab. Donggala;
- Bahwa yang dibakar adalah rumah orang tua saksi;
- Bahwa Terdakwa adalah ayah tiri saksi;
- Bahwa bahwa saat kejadian saksi tidak ada dirumah, rumah dalam keadaan kosong, saksi berada di kota palu;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian setelah mendapat telepon dari keluarga di dekat rumah bahwa rumah terbakar;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang mengakui perbuatannya didepan polisi saat diinterogasi;
- Bahwa beberapa hari Sebelum terjadi pembakaran, terdakwa sering menelpon orang tua saksi dengan tujuan meminta uang Rp. 25.000.000,- jika rumah tersebut terjual dengan alasan terdakwa juga memiliki hak atas rumah tersebut, tetapi saat itu orang tua saksi belum dapat memberikan uang karena rumah belum terjual, selanjutnya terdakwa mengancam orang tua saksi untuk membakar rumah tersebut, dan ternyata rumah tersebut terbakar, oleh karena itu orang tua saksi berinisiatif melaporkan terdakwa berdasarkan ancaman terdakwa tersebut kepada polisi;
- Bahwa Orang tua saksi dan terdakwa sebelum kejadian sudah berencana mau melangsungkan perceraian tetapi masih dalam proses;
- Bahwa Atas pembakaran tersebut orang tua saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa yang terbakar bagian ruang tamu dan kamar;
- Bahwa saat kejadian rumah dalam keadaan kosong adn terkunci;
- Bahwa barang-barang dalam rumah yang terbakar yaitu lemari, kipas angin, kasur, ranjang, dan masih banyak lagi;
- Bahwa saksi menjelaskan jika kebakaran tersebut tidak cepat dipadamkan mungkin dapat menjalar kerumah tetangga karena rumah orang tua saksi dan tetangga berdempetan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **SUMARNI alias NANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian

| paraf | HK | HA I | HA II |
|-------|----|------|-------|
| | | | |

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Dgl



- Bahwa keterangan saksi yang ada di BAP Kepolisian sudah benar semua;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa diduga melakukan pembakaran rumah;
- Bahwa Terdakwa diduga melakukan pembakaran rumah pada hari sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar jam 12.00 malam di Kel. Bone Oge Kec. Banawa Kab. Donggala;
- Bahwa yang dibakar adalah rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa adalah suami saksi;
- Bahwa bahwa saat kejadian saksi tidak ada dirumah, rumah dalam keadaan kosong, saksi berada di kota palu;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian setelah mendapat telepon dari keluarga di dekat rumah bahwa rumah terbakar;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang mengakui perbuatannya didepan polisi saat diinterogasi;
- Bahwa beberapa hari Sebelum terjadi pembakaran, terdakwa sering menelpon saksi dengan tujuan meminta uang Rp. 25.000.000,- jika rumah tersebut terjual dengan alasan terdakwa juga memiliki hak atas rumah tersebut, tetapi saat itu saksi belum dapat memberikan uang karena rumah belum terjual, selanjutnya terdakwa mengancam saksi untuk membakar rumah tersebut, dan ternyata rumah tersebut terbakar, oleh karena itu orang tua saksi berinisiatif melaporkan terdakwa berdasarkan ancaman terdakwa tersebut kepada polisi;
- Bahwa saksi dan terdakwa sebelum kejadian sudah berencana mau melangsungkan perceraian tetapi masih dalam proses;
- Bahwa Atas pembakaran tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa yang terbakar bagian ruang tamu dan kamar;
- Bahwa saat kejadian rumah dalam keadaan kosong dan terkunci;
- Bahwa barang-barang dalam rumah yang terbakar yaitu lemari, kipas angin, kasur, ranjang, dan masih banyak lagi;
- Bahwa saksi menjelaskan jika kebakaran tersebut tidak cepat dipadamkan mungkin dapat menjalar kerumah tetangga karena rumah orang tua saksi dan tetangga berdempetan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi KASIM alias PAPA ROSMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian
- Bahwa keterangan saksi yang ada di BAP Kepolisian sudah benar semua;

| paraf | HK | HA I | HA II |
|-------|----|------|-------|
| | | | |

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa diduga melakukan pembakaran rumah;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pembakaran, saksi tahu setelah menapat info dari polisi bahwa yang melakukan adalah terdakwa atas pengakuannya;
- Bahwa Terdakwa diduga melakukan pembakaran rumah pada hari sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar jam 12.00 malam di Kel. Bone Oge Kec. Banawa Kab. Donggala;
- Bahwa rumah yang dibakar adalah rumah milik saksi SUMARNI;
- Bahwa saksi menjelaskan saat kejadian saksi sedang dalam rumah yang mana rumah saksi dan rumah SUMARNI bersebelahan;
- Bahwa saksi menjelaskan saat melihat api dari rumah tersebut saksi langsung berteriak meminta bantuan sambil berusaha memadamkan kobaran api bersama masyarakat sekitar sampai api tersebut padam;
- Bahwa yang saksi ketahui bagian rumah yang terbakar adalah ruang tamu dan kamar saja, tidak seluruh rumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang ada di BAP Kepolisian sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran rumah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran rumah pada hari sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar jam 12.00 malam di Kel. Bone Oge Kec. Banawa Kab. Donggala;
- Bahwa Terdakwa membakar rumah SUMARNI;
- Bahwa Terdakwa dan SUMARNI adalah Pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Terdakwa merasa kesal pada istri saksi yaitu SUMARNI yang mana terdakwa menyuruh untuk menjual rumah dan meminta bagian dari uang hasil penjualan tetapi istri saksi tidak mau;
- Bahwa sebelum membakar terdakwa benar sempat menelpon SUMARNI dengan mengatakan jika tidak memberikan uang akan membakar rumah, setelah menelpon terdakwa langsung pergi membakar rumah tersebut;
- Bahwa cara terdakwa membakar rumah dengan masuk melalui pintu belakang lalu menyiram bensin pada bagian kamar kemudian membakarnya;
- Bahwa setelah membakar rumah beberapa hari kemudian terdakwa berangkat ke toli-toli;
- Bahwa antara terdakwa dan SUMARNI dalam proses perceraian;

| paraf | HK | HA I | HA II |
|-------|----|------|-------|
| | | | |

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi SUMARNI;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatan terdakwa merugikan orang dan kebakaran tersebut dapat menjalar kerumah tetangga sebelah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 65 KUHP Terdakwa berhak untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), akan tetapi dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah kipas angin yang terbakar;
2. Kayu Arang yang di jadikan sampel;
3. Sisa kain yang terbakar sebagai sampel;
4. Sisa kain kasur bekas terbakar sebagai sampel;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pembakaran rumah pada hari sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar jam 12.00 malam di Kel. Bone Oge Kec. Banawa Kab. Donggala;
- Bahwa rumah yang dibakar adalah rumah milik dari saksi SUMARNI yang merupakan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelum melakukan pembakaran Terdakwa sering menelpon Saksi SUMARNI untuk meminta uang Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari hasil penjualan rumah Saksi SUMARNI karena terdakwa merasa memiliki hak atas rumah tersebut. Namun Saksi SUMARNI belum menjual rumah tersebut, sehingga terdakwa mengancam Saksi SUMARNI akan membakar rumah Saksi SUMARNI;
- Bahwa benar sekitar 2 (dua) jam sebelum melakukan pembakaran Terdakwa membeli bensin di daerah Silae;
- Bahwa benar Terdakwa membakar rumah Saksi SUMARNI dengan cara masuk kedalam rumah melalui pintu belakang rumah, kemudian menyiramkan bensin yang telah dibeli terdakwa didalam kamar, kemudian terdakwa keluar rumah untuk mengambil korek api, kemudian masuk lagi kedalam rumah, kemudian menyalakan korek api tersebut dan melemparkan korek api tersebut kedalam kamar;
- Bahwa benar Saksi KASIM mengetahui ada kebakaran di rumah Saksi SUMARNI karena rumahnya bersebelahan;

| paraf | HK | HA I | HA II |
|-------|----|------|-------|
| | | | |

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat mengetahui adanya kebakaran di rumah Saksi SUMARNI, Saksi KASIM langsung berteriak meminta bantuan sambil berusaha memadamkan kobaran api bersama masyarakat sekitar sampai api tersebut padam;
- Bahwa pada saat kejadian yang terbakar bagian ruang tamu dan kamar;
- Bahwa barang-barang milik Saksi SUMARNI yang terbakar akibat dari kebakaran tersebut adalah lemari, kipas angin, kasur, ranjang, dan masih banyak lagi;
- Bahwa pada saat kejadian kebakaran tersebut rumah dalam keadaan kosong tidak ada orang;
- Bahwa setelah melakukan pembakaran rumah Saksi SUMARNI, beberapa hari kemudian terdakwa pergi ke Toli-toli;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi SUMARNI mengalami kerugian sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi SUMARNI;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah benar milik Saksi SUMARNI

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir;
3. Unsur Jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur ini adalah subjek hukum yang mana dalam hal ini adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintai pertanggungjawabannya (*toerekenbaarheid*) akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa **SUHARMIN Alias SUHAR Alias DUANG** telah membenarkan identitasnya sebagaimana telah tercantum dalam Surat Dakwaan;

| paraf | HK | HA I | HA II |
|-------|----|------|-------|
| | | | |

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Dgl



Menimbang, bahwa selama persidangan pertama hingga akhir terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan majelis hakim dengan baik, serta sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa adalah sebjek hukum yang mampu membptertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perjara ini tidak terdapat *Error In Persona* atau kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi. Namun untuk membuktikan bahwa Terdakwa tersebut terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” perlu diartikan terlebih dahulu. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita tidak memberikan definisi mengenai “dengan sengaja”. Petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan dapat dilihat dalam *Memory van Toelichthing (MvT)* yang mengartikan Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Sehingga dengan demikian Kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*) seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kebakaran adalah peristiwa terbakarnya sesuatu hal yang terjadi akibat dari bahaya api. Akan tetapi yang dimaksud disini . Sedangkan yang dimaksud dari ledakan adalah peristiwa yang disebabkan oleh suatu letusan yang dapat membahayakan nyawa dan/atau barang. Sedangkan yang dimaksud banjir disini adalah bukan banjir yang disebabkan karena bencana alam akan tetapi banjir yang sengaja dibuat oleh manusia yang dapat membahayakan nyawa dan/atau barang;

Menimbang bahwa berdasarkan kententuan di atas dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan pengakuan terdakwa sendiri bahwa pada hari sabtu tanggal 21 Desember 2019

| paraf | HK | HA I | HA II |
|-------|----|------|-------|
| | | | |

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Dgl



sekitar jam 12.00 malam di Kel. Bone Oge Kec. Banawa Kab. Donggala terdakwa melakukan pembakaran rumah milik Saksi SUMARNI;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi SUMARNI dan Saksi JULIANINGSIH alias ECE serta pengakuan dari Terdakwa bahwa sebelum melakukan pembakaran rumah Terdakwa sering menelpon Saksi SUMARNI untuk meminta uang Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari hasil penjualan rumah Saksi SUMARNI karena terdakwa merasa memiliki hak atas rumah tersebut. Namun Saksi SUMARNI belum menjual rumah tersebut, sehingga terdakwa mengancam Saksi SUMARNI akan membakar rumah Saksi SUMARNI;

Menimbang bahwa atas pengakuan terdakwa sendiri 2 (dua) jam sebelum melakukan pembakaran Terdakwa membeli bensin di daerah Silae kemudian datang ke rumah Saksi SUMARNI dan kemudian membakar rumah tersebut dengan cara masuk kedalam rumah melalui pintu belakang rumah, kemudian menyiramkan bensin yang telah dibeli terdakwa didalam kamar, kemudian terdakwa keluar rumah untuk mengambil korek api, kemudian masuk lagi kedalam rumah, kemudian menyalakan korek api tersebut dan melemparkan korek api tersebut kedalam kamar;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, akibat dari kebakaran tersebut ruang tamu dan ruangan kamar terbakar dan barang-barang berupa lemari, kipas angin, kasur, ranjang, dan masih banyak lagi juga rusak terbakar. Kerugian yang dialami oleh Saksi SUMARNI sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur Jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang;

Menimbang bahwa berdasarkan R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal yang dimaksud dalam barang adalah "Segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula "daya listrik dan gas", meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis" Maka dengan demikian yang dimaksud dengan barang dalam pasal penggelapan adalah segala sesuatu benda baik itu yang berwujud ataupun tidak berwujud baik itu yang memiliki nilai ekonomis ataupun tidak memiliki nilai ekonomis;

| paraf | HK | HA I | HA II |
|-------|----|------|-------|
| | | | |

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Dgl



Menimbang bahwa bahaya umum bagi barang yang dimaksud dalam unsur ini adalah sesuatu yang mengancam bagi barang-barang kepunyaan orang lain. Maksudnya disini adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat membahayakan barang milik orang lain sehingga dapat menimbulkan kerusakan bagi barang orang lain itu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan pengakuan terdakwa sendiri bahwa akibat dari kebakaran tersebut ruang tamu dan ruangan kamar terbakar dan barang-barang berupa lemari, kipas angin, kasur, ranjang, dan masih banyak lagi juga rusak terbakar. Kerugian yang dialami oleh Saksi SUMARNI sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 187 ayat (1) Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari sudut pandang pertanggungjawaban pidana, tidak terdapat alasan penghapus pidana baik berupa alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi terdakwa, serta terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka berdasarkan pada alat-alat bukti yang sah yang dihadirkan di persidangan maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah kipas angin yang terbakar;
- Kayu Arang yang di jadikan sampel;
- Sisa kain yang terbakar sebagai sampel;
- Sisa kain kasur bekas terbakar sebagai sampel;

yang telah rusak akibat dari kebakaran tersebut sehingga tidak mempunyai nilai ekonomis lagi. Oleh karena itu barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

| paraf | HK | HA I | HA II |
|-------|----|------|-------|
| | | | |

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Dgl



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan Korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUHARMIN Alias SUHAR Alias DUANG** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membakar mengakibatkan bahaya umum bagi barang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah kipas angin yang terbakar;
 - Kayu Arang yang di jadikan sampel;
 - Sisa kain yang terbakar sebagai sampel;
 - Sisa kain kasur bekas terbakar sebagai sampel;

Dirampas negara untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2020, oleh kami, Allannis Cendana, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Danang Prabowo Jati, S.H., Armawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FRANGKY ANTONI. P, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta

| paraf | HK | HA I | HA II |
|-------|----|------|-------|
| | | | |

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Nanda Yoga Rohmana, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Danang Prabowo Jati,S.H.

Allannis Cendana,S.H.,M.H

Armawan,S.H.

Panitera Pengganti,

FRANGKY ANTONI. P, SH

| paraf | HK | HA I | HA II |
|-------|----|------|-------|
| | | | |

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Dgl